



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 23 September 1996 (umur 26 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 13 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 13 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah



Nomor : 0415/072/IX/2016 tertanggal 26 bulan September tahun 2016).

Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membacakan sighth taklik talaknya.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK (laki-laki, tanggal lahir 16 Oktober 2017) kelas TK Nol kecil yang sekarang ikut Penggugat.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Padasan, RT. 02/ RW. 07, Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo selama 8 bulan, kemudian pada bulan Mei tahun 2017 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah majikan Tergugat di Dukuh Sendang, Desa Tawangmangu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar selama 1 tahun, pada tahun 2018 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut selama 1 tahun, pada tahun 2019 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh Ploso Kidul, RT. 02/ RW. 01, Desa Ploso Rejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar selama 1 tahun dan terakhir pada tahun 2021 pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat sebagaimana tersebut selama 1 tahun.

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan jika pun ada perselisihan / pertengkaran, hal itu dianggap sebagai ujian dalam membangun rumah tangga yang bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat Tergugat pergi berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kirim kabar kepada Penggugat, yang hingga sekarang berlangsung selama 11 bulan.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat telah benar-benar tidak memberi nafkah wajib, membiarkan dan tidak memperdulikan nasib Penggugat, dengan demikian Tergugat telah benar-benar melanggar perjanjian taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah sehingga alasan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, rumah tangga telah benar-benar pecah dan Penggugat tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 sebagai syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa oleh karena perihal tersebut di atas, pada tanggal 11 Oktober 2022 Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Sukoharjo sesuai dengan Nomer Perkara : 1203/Pdt.G/2022/PA.Skh namun dalam persidangan ke 4, Penggugat mencabut gugatan cerai tersebut dikarenakan Tergugat berjanji untuk berubah dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga.

9. Bahwa pada bulan November 2023, setelah pencabutan gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi ternyata Tergugat masih saja tidak berubah dan tetap berperilaku sama, yakni ia menjalin hubungan dengan seorang perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada rumah tangga. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat kembali terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai akibat perselisihan/ pertengkaran tersebut, pada akhir bulan Desember 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas yang hingga sekarang berlangsung 3 minggu lamanya.

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, hubungan/ komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah buruk dan tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 17 Januari 2023 dan 26 Januari 2023 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat mencabut tuntutan masalah hak hadhanah karena selama ini kedua anak sudah berada dalam pemeliharaan Penggugat, serta isi yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat, Nomor 478/10/I/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup, dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0415/072/IX/2016 tanggal 26 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

Bahwa, disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----
SAKSI 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dahulu dan menyaksikan serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Desember tahun 2021 mulai goyah, dikarenakan Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat secara berturut-turut tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, sampai sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;



Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi datang kerumah untuk menemui Penggugat dan Tidak pernah lagi memberi nafkah apapun, dan Tergugat sudah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda apapun kepada Penggugat;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Penggugat dan Tergugat dahulu dan menyaksikan serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;

Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak bulan Desember tahun 2021 mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, kemudian Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat secara berturut-turut tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah, sampai sekarang sudah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;



Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi datang kerumah untuk menemui Penggugat dan Tidak pernah lagi memberi nafkah apapun, dan Tergugat sudah membiarkan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda apapun kepada Penggugat ;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang



Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat semula bertempat tinggal di Karanganyar, namun sekarang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 26 September 2016 dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa inti dari alasan gugatan cerai Penggugat adalah sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, selama kepergiannya tidak pernah kembali, selama itu tidak memberikan nafkah dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah serta tidak memperdulikan Penggugat, hingga perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menyatakan 11 (sebelas) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya. Sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah



memberi nafkah kepada Penggugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak 26 September 2016 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memperdulikan dan sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat hingga putusan terhadap perkara ini dijatuhkan;
- Bahwa kedua saksi menghadiri acara ijab Kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar serta menyaksikan Tergugat mengucapkan sighat talik talak sesaat setelah akad nikah dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, tidak mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka diambil sebagai fakta hukum Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti secara sah bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada point 2 dan 4 yang tercantum dalam kutipan akta nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari



Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka sifat dan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pendapat ulama' Fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Apabila suami menggantungkan talak dengan sesuatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim Tunggal telah dapat menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (#0102#) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 400.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Skh.